



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 170/408.21/ 2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DESA BANJARSARI
KECAMATAN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : surat Camat Pacitan Nomor 141/206/408.64/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Permohonan Berhenti dari Anggota BPD atas Nama SUPRAPTO dan Pengganti Anggota BPD Antar Waktu.
- Menimbang** : bahwa sehubungan Sdr. SUPRAPTO mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota BPD Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan, maka perlu memberhentikan anggota BPD dimaksud dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SUPRAPTO dari jabatannya sebagai anggota BPD Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota BPD.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 06 - 2010

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Camat Pacitan;
4. Sdr. Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan;
5. Sdr. Ketua BPD Banjarsari Kecamatan Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.